

Pencegahan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Marsela Claudia Umboh

Email: marselaumbloh@gmail.com

Abstrak

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meningkatkan batas usia minimal untuk perkawinan pria menjadi 19 tahun, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan dan mengurangi risiko perceraian serta kematian ibu dan anak. Meskipun demikian, masih terjadi banyak perkawinan di bawah umur di Indonesia, terutama karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur berpotensi melanggar hak asasi anak, termasuk hak untuk melindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Dari segi dampak, perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental bagi remaja, seperti risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), komplikasi kehamilan, dan peningkatan angka kematian ibu dan anak. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur, termasuk dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam penutup, skripsi ini menyimpulkan bahwa perlunya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang kuat untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur, dengan mempertimbangkan perspektif kesehatan dan hak-hak anak sebagai landasan utama.

Kata Kunci: *Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Kesehatan, Hak Asasi Anak, Upaya Pemerintah.*

PENDAHULUAN

Konsiderasi perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap Pendidikan setinggi mungkin.

Prosedur terbentuknya UU kesehatan di mulai dari UUD 1945, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sering disingkat UUD 1945 adalah kontitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menetapkan prinsip dasar yang mengatur perkawinan, yaitu dalam pasal 28-B ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Yang selanjutnya di buat UU perkawinan yang secara garis besar dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang terikat dengan peraturan pemerintah. Kemunculan UU perkawinan dilatar belakangi empat tujuan, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2)

membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan (4) membangun persamaan hak untuk suami dan istri. Sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia yang menyeluruh. Untuk proses pembentukan UU Kesehatan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, profesional kesehatan, dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa UU yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan dan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat. Tujuan utama UU kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga menjadi isu internasional. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan karena fakta di masyarakat yang masih terus berkembang.¹ Perkawinan di bawah umur membuat kelangsungan dalam berumah tangga belum siap dalam hal fisik maupun mental.

Perkawinan di bawah umur bisa terjadi karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan rendah, dan pergaulan bebas yang banyak terjadi kasus hamil diluar nikah serta kurang pengawasan orang tua sehingga dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur membuat anak-anak terlepas dari masa remaja di mana mereka bermain dengan anak seusia mereka, di saat anak-anak berumah tangga di situlah mereka sudah di katakan dewasa. Seperti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 11 : “setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan

waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”, Sehingga anak yang menikah di usia dini membuat kesehatan mereka terganggu apalagi untuk anak perempuan yang belum siap menjadi ibu maka bisa mengakibatkan kematian bagi ibu dan anak yang di kandung dan hilangnya generasi penerus bangsa. Karena anak perempuan secara medis alat reproduksinya masih belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Ketika anak yang dikandung telah lahir maka ibu tersebut belum bisa mengasuh anaknya dengan baik, karena masih dalam tahap pertumbuhan anak-anak. Maka diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat untuk melepaskan kebiasaan menikah di bawah umur serta memberikan edukasi kepada remaja dalam membentuk fondasi diri mereka agar menjadi generasi bangsa yang berkualitas serta dapat memenuhi kebutuhan mereka di masa depan.

Perkawinan anak di bawah umur melanggar hak asasi manusia anak-anak, termasuk hak untuk melindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Remaja yang menikah gampang mengalami kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan hasil kajian dan laporan kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut kultur yang memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Ada

¹ Inna Noor Hayati, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan,

beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain :²

a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun usia mereka masih anak-anak.

b. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan perubahan suara bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.

c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, maka menikah adalah solusi yang diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.

d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas bahwa perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.

e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Dengan demikian jika semua orang sadar atas kerugian yang dialami remaja terlebih kepada remaja perempuan pastinya tidak akan ada

yang menjadi korban perkawinan dini tersebut.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas pertanyaan yang menjadi pemikiran penulis yang dipandang sebagai masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum kesehatan ?
2. Bagaimana upaya pemerintah mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan di bawah umur memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan remaja, baik secara fisik maupun secara psikologis. Berikut beberapa dampaknya :

Dampak Kesehatan Fisik :

1. Komplikasi Kesehatan Reproduksi, remaja yang menikah memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi selama kehamilan, persalinan prematur, serta masalah kesehatan terkait lainnya.³

² Sofia Hardani, Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Pemikiran Islam, Pekanbaru, Vol. 40, No. 2, 2015, hlm. 133.

³ WHO, *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents Health: Maternal and Newborn Health*, https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-maternal-newborn-child-adolescent-health/en/

2. Kesehatan Seksual yang Buruk, remaja yang menikah di usia muda sering kali kurang memiliki akses terhadap informasi layanan kesehatan reproduksi yang memadai, sehingga meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS) dan masalah kesehatan seksual lainnya.⁴

Dampak Kesehatan Psikologis dan Sosial :

1. Stres dan Kecemasan, remaja yang menikah pada usia yang terlalu muda sering mengalami stres dan kecemasan yang tinggi karena belum siap secara emosional dan psikologis untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan.⁵

2. Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga, remaja yang menikah pada usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun emosional, karena kurangnya kemandirian ekonomi dan kekuatan sosial.⁶

Pernikahan dini mempunyai dampak buruk bagi kehidupan seorang anak perempuan. Sebenarnya pernikahan anak mengakhiri masa kecilnya, anak perempuan dipaksa menjadi dewasa sebelum mereka siap secara fisik dan mental. Pernikahan anak seringkali dirampas haknya atas kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Terlebih lagi, perjodohan sering kali berarti seorang gadis terpaksa menikah dengan pria yang terkadang jauh lebih tua.⁷

⁴ UNFPA, *The State of the world's Population 2019: Unfinished Business- The Pursuit of Rights and Choices for All*, <https://www.unfpa.org/swop-2019>

⁵ UNICEF, *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*, <https://www.unicef.org/protection/early-marriage>

⁶ *Save the Children, Child Marriage: The Facts*, <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/child-marriage-factsheet.pdf>

⁷ *Save the children*, Pernikahan Anak: Akhir Masa Kecil yang Menghancurkan,

Dampak pernikahan dibawah umur pada kehamilan.⁸

1. Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya. Idealnya Wanita hamil pada usia 20-35 tahun.

2. Kematian pada wanita hamil dan melahirkan usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

3. Keguguran, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu.

4. Kanker serviks yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ leher Rahim reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dan vagina.

Ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada Pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang mempengaruhi kehidupan dan pendapatannya di masa depan. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.⁹

Dalam Pasal 40 (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatakan bahwa Upaya

<https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/child-marriage-a-violation-of-child-rights>

⁸ Ema Hernita, Cegah Pernikahan Dini Anak, Poltekkes Kemenkes, Banjarmasin, 2021, Hlm. 11-12

⁹ Rasta Pinem, dkk, Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah, Medan, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 145

kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu. Maka diperlukan adanya bimbingan bagi wanita hamil untuk menjamin kesehatan ibu dan anak dalam proses melahirkan dan membesarkan anak.

Dampak terjadinya pernikahan anak di Indonesia :¹⁰

1. Dampak ekonomi

Pernikahan anak atau *child marriage* sering kali mengakibatkan timbulnya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja yaitu usia kurang dari 15 sampai 18 tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak yang telah melakukan pernikahan masih menjadi beban tanggungan keluarga khususnya untuk orang tua dari pihak laki-laki atau suami. Alhasil orang tua mempunyai beban ganda, selain harus menghidupi keluarga inti, kedua orang tua juga perlu untuk menghidupi anggota keluarga baru. Keadaan tersebut akan berlangsung secara berulang turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya sehingga dapat menyebabkan kemiskinan struktural yang terbentuk.

2. Secara psikologis

Dampak psikologis bagi anak-anak yang melakukan pernikahan pada usia dini akan mengalami trauma yang berkepanjangan, selain itu mereka juga akan menghadapi krisis kepercayaan diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab maupun berperan sebagai istri atau bahkan sebagai ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif

terhadap kondisi psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. Dampak psikologis juga dapat menyebabkan pasangan dari pernikahan anak secara mental belum siap menghadapi perubahan peran serta menghadapi masalah rumah tangga. Sehingga sering kali menyebabkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah, masa bermain dan masa remaja. Pernikahan anak berpotensi besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma berkepanjangan sampai kematian yang lebih besar akan dialami oleh anak perempuan dalam pernikahan anak.

3. Dampak kesehatan

Anak perempuan yang menikah di usia dini memiliki risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dari pada anak laki-laki. Berikut adalah dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi anak perempuan yaitu kurangnya perawatan kehamilan, tekanan darah tinggi, kelahiran prematur, bayi kekurangan berat badan, depresi, merasa sendiri dan terisolasi, serta kematian ibu dan janin.

Dampak buruk perkawinan anak 5x lebih besar berpeluang meninggal dalam persalinan baik ibu atau bayi, 40% berisiko terlahir anak stunting, berisiko anak terlahir prematur dan kematian bayi sebelum 1 tahun, 85% anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah, 41% kekerasan dalam keluarga, siklus ketidaksetaraan gender dan siklus kemiskinan berkelanjutan dalam masyarakat.¹¹

Perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku,

¹⁰ Herviryandha, Asep Kamaluddin, Peran *United Nations Children'S Fund* (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017, Jurnal Perspektif,

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Vol, 1 No. 3, 2022, hlm. 257-258

¹¹ Ema Hernita, Cegah Pernikahan Dini Anak, Poltekes Kemenkes, Banjarmasin, 2021, Hlm. 15

yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.¹²

Undang-undang memainkan peran dalam mencegah pernikahan dini dengan menetapkan batasan usia minimal untuk menikah dan menerapkan sanksi bagi pelanggaran. Berikut adalah beberapa hubungan antara undang-undang dan upaya pencegahan pernikahan dini:

1. Menetapkan Batasan Usia Minimal: Undang-undang menetapkan batasan usia minimal untuk menikah yang harus dipatuhi oleh semua individu. Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang secara fisik, emosional, dan psikologis untuk mengambil keputusan yang besar ini.

2. Melarang Pernikahan Anak: Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang secara tegas melarang pernikahan anak di bawah usia tertentu, misalnya usia 18 tahun. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari risiko fisik, kesehatan, dan sosial yang sering terkait dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda.

3. Sanksi dan Penegakan Hukum: Undang-undang juga menyediakan sanksi dan

hukuman bagi pelanggar yang melakukan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar hak-hak anak-anak.

Perlindungan dan Penghargaan Hak Asasi Manusia: Undang-undang yang melarang pernikahan dini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui hak setiap individu untuk hidup, berkembang, dan menikmati masa kecil yang aman dan sehat.

Undang-undang yang kuat dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pernikahan dini dihapuskan dan hak-hak anak-anak dilindungi sepenuhnya.

Penghapusan perkawinan anak adalah upaya yang kompleks dan memerlukan strategi yang terkoordinasi secara baik antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional.

Strategi pencegahan dan penghapusan perkawinan anak, dilakukan melalui :¹³

a. Mewujudkan kota layak anak, kecamatan layak anak, kelurahan layak anak dan kampung ramah anak.

b. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya.

c. Meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak melalui Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang serta Bina Keluarga Remaja (BKR).

¹² Ali Ramly (UNICEF), dkk, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2020, hlm. 27

¹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/26127>

d. Kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan anak oleh konselor sebaya dan pendidik sebaya yang terhimpun dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), forum anak dan OSIS.

e. Mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama didalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.

f. Kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan usia anak melalui pemberitaan di media massa.

g. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

h. Menurunkan angka kemiskinan.

i. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Adapun upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh BKKBN yaitu :¹⁴

1. Pendidikan : pemerintah perlu memberikan pelayanan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat, termasuk di pelosok desa, agar wajib belajar 9 tahun dapat diterapkan dengan baik.

2. Peningkatan Ekonomi : diperlukan peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat memiliki stabilitas finansial sebelum menikah.

3. Sosialisasi yang menyentuh : sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini harus dilakukan dengan cara yang efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung.

¹⁴ Abhinaya , Sosialisasi Undang-undang Pernikahan: mengurangi Angka Pernikahan Dini yang memiliki Dampak Negatif, <https://kampunglb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahan-mengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memiliki-dampak-negatif>

4. Pendampingan : jika sudah terjadi pernikahan dini dengan dispensasi kawin dari pengadilan, perlu dilakukan pendampingan agar tidak terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35% menjadi 9,23%. Kemudian menjadi 8,06% di tahun 2022, dan menjadi 6,92% pada tahun 2023. Hal ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 8,74% ditahun 2024. Namun, upaya menghapus perkawinan anak harus terus dilakukan oleh seluruh pihak. Meskipun angkanya sudah menurun akan tetapi dampak dari perkawinan anak ini sangat besar, maka dari itu panduan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan lembaga masyarakat.¹⁵

KESIMPULAN

1. Dampak perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum kesehatan yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh berkembang secara sehat dan layak. Perkawinan anak di bawah umur sering kali berujung pada masalah kesehatan fisik dan mental yang serius bagi anak, seperti risiko tinggi komplikasi kehamilan, rendahnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta risiko tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulannya, hukum kesehatan harus menegakkan perlindungan terhadap anak-

¹⁵ Biro Hukum dan Humas, Kemen PPPA, Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun menjadi 6,92% Lampau target RPJMN <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA=#>

anak untuk mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur dan memastikan hak-hak kesehatan mereka terjaga dengan baik.

2. Upaya pemerintah mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pentingnya implementasi kebijakan yang efektif dan sistematis. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup: penegakan hukum, pendidikan dan kesadaran, penguatan sosial ekonomi, pendekatan komprehensif, dan kolaborasi internasional. Dalam mencegah perkawinan di bawah umur haruslah terkoordinasi dengan baik untuk mencapai hasil yang signifikan dalam perlindungan hak-hak anak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

SARAN

1. Dalam perspektif hukum kesehatan, berikut adalah beberapa saran terkait dampak dari perkawinan anak di bawah umur: perkuat implementasi hukum, edukasi dan kesadaran, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, penguatan sistem pendukung, dan kolaborasi dan koordinasi. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan bahwa dampak perkawinan anak di bawah umur terhadap kesehatan anak dapat diminimalkan dan hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dapat terlindungi sesuai dengan standar hukum dan kesehatan yang berlaku.

2. Berikut adalah beberapa saran dari upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur: penyusunan dan implementasi kebijakan yang kuat, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang jelas dan terukur yang melarang perkawinan anak di bawah umur serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Mendorong program pendidikan yang intensif tentang bahaya dan konsekuensi perkawinan anak di bawah umur baik di sekolah maupun di masyarakat.

Mengembangkan program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan keluarga, termasuk akses ke layanan kesehatan reproduksi dan ekonomi yang dapat membantu mereka menghindari tekanan untuk menikahkan anak-anak mereka secara dini.

DAFTAR PUSTAKA

Hernita, E. (2021). *Cegah Pernikahan Dini Anak*, Banjarmasin: Poltekes: Kemenkes

Ramly A. (UNICEF), (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan* Jakarta: Anak, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Hardani, S. (2015). Analisis tentang Batas Umur untuk Melaksanakan Perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, hlm. 133.

Hayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan, *Jurnal Bidan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 47.

Herviryandha, Kamaluddin, A. (2022). Peran *United Nations Children'S Fund* (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017, *Jurnal Perspektif*, Vol, 1 No. 3, hlm. 257

Pinem, R. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2, No. 3, hlm. 145

Abhinaya, (2024), Sosialisasi Undang-undang Pernikahan: mengurangi Angka Pernikahan Dini yang memiliki Dampak Negatif,

<https://kampunglb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahan-mengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memiliki-dampak-negatif>

Biro Hukum dan Humas, Kemen PPPA, (2024). *Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun menjadi 6,92% Lampau target RPJMN*

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NETE3MA==#>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (2024). *Pencegahan Perkawinan Anak*, <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/26127>

Save the Children, (2020). *Child Marriage: The Facts*, <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/child-marriage-factsheet.pdf>

Save the children, (2024). *Pernikahan Anak: Akhir Masa Kecil yang Menghancurkan*, <https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/child-marriage-a-violation-of-child-rights>

UNFPA, (2019). *The State of the world's Population 2019: Unfinished Business-The Pursuit of Rights and Choices for All*, <https://www.unfpa.org/swop-2019>

UNICEF, (2020). *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*, <https://www.unicef.org/protection/early-marriage>

WHO, (2018). *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents Health: Maternal and Newborn Health*, https://www.who.int/maternal_child_adolesc

<ent/documents/global-strategy-maternal-newborn-child-adolescent-health/en/>